



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. RIDOAN SAPUTRA Bin MAHINDUN Alias RIDO;
Tempat Lahir : Lombok Timur;
Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun/ 01 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karang Tembar RT. 002 RW. 004, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Huriadi, SH. Advokat beralamat kantor di Jln. Prof M Yamin No 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid/2024/PN Sel. tanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sel. tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2024/PN Sel. tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIDOAN SAPUTRA Bin MAHINDUN Alias RIDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIDOAN SAPUTRA Bin MAHINDUN Alias RIDO berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) keresek wama hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 98,69 (sembilan delapan koma enam sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 98,72 (sembilan delapan koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 98,72 (sembilan delapan koma tujuh dua) gram;

Berdasarkan penetapan status barang bukti Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor: 1285A/N.2.12.3/Enz.1/03/2024 bahwa berat keseluruhan barang bukti tersebut diatas seberat 296,13 (dua ratus Sembilan enam koma tiga belas) gram) telah dilakukan penyisihan sampel sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk dilakukan pengujian sampel di BPOM, kemudian sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan dan sisanya sebanyak 295,83 (dua ratus sembilan lima koma delapan tiga) gram dimusnahkan di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB

2. 1 (satu) dompet warna hitam;
3. 1 (satu) unit ATM Mandiri dengan nomor 4616 9932 3501 9258;
4. 1 (satu) jaket warna hijau;
5. 1 (satu) botol;
6. 1 (satu) plastik wama hitam;
7. 2 (dua) pipet kaca;
8. 4 (empat) pipet plastik putih garis merah;
9. 1 (satu) gunting;
10. 2 (dua) korek Api gas;
11. 1 (satu) celana pendek jenis jeans;

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. 1 (satu) unit HP REALME warna Hitam denagn nomor IMEI 1 868534065893454 dan IMEI 2 868534065893447 dengan Nomor SIM Card 082235307061;
13. 1 (satu) unit HP SAMSUNG wama hitam dengan nomor IMEI 1 353319093352950 dan IMEI 2 353320093352958 dan nomor SIM Card 083848161360ß;
14. 1 (satu) unit motor Vario warna hitam merah dengan Nopol DR 3291 LO dan dengan nomor Rangka MH1JF811DK860029 dan nomor Mesin

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



JF81E1854273;

15. Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya memohon Putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa M. RIDOAN SAPUTRA Bin MAHINDUN Alias RIDO, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar Pukul 12.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Dane Rail Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur atau di rumah Terdakwa M. RIDOAN SAPUTRA Bin MAHINDUN Alias RIDO yang terletak di Dusun Karang Tembar RT 002 RW 004, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat keseluruhan 296,13 (dua ratus sembilan enam koma tiga belas) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di kamar tempat tidur rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama Saksi DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU, tiba tiba Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP datang kerumah tempat tinggal Terdakwa untuk meminjam motor vario warna merah milik paman Terdakwa yang Terdakwa gunakan, setelah meminjam motor tersebut Saksi SAEPUDDIN

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP pergi, lalu Terdakwa kembali ke kamar tempat tidur Terdakwa sambil main HP bersama dengan Saksi DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU;

- Selanjutnya sekitar pukul 09.30 wita Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP datang kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa lalu masuk ke kamar tempat tidur Terdakwa, kemudian Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengeluarkan 1 poket kecil barang terlarang sabu di hadapan Terdakwa dan Saksi DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU dari kantong celana Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dan memberikan 1 poket kecil barang terlarang sabu tersebut pada Terdakwa dengan Bahasa “ini isik” menyuruh Terdakwa untuk mengisi barang terlarang sabu sebanyak 1 poket kecil yang di berikan pada alat hisap bong milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa ambil alat hisap bong tersebut dan mengisinya, setelah selesai mengisi barang terlarang sabu di pipet kaca Terdakwa, Saksi DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengkonsumsi barang terlarang sabu tersebut, baru mendapatkan 2 kali hisap tiba-tiba sdr. HIKMAT datang main kerumah tempat tinggal Terdakwa dan langsung masuk ke kamar tempat tidur Terdakwa, lalu Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengajak sdr. HIKMAT untuk duduk dan ikut mengkonsumsi barang terlarang sabu 1 poket kecil tersebut, setelah selesai mengkonsumsi barang terlarang sabu 1 poket kecil tersebut Saksi DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU dan sdr. HIKMAT membereskan alat hisap bong, lalu Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengajak Terdakwa keluar menggunakan motor vario milik paman Terdakwa yang Terdakwa gunakan, namun belum memberitahukan pada Terdakwa tujuannya apa dan kemana, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP;
- Saat pertengahan jalan tiba-tiba Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengeluarkan 1 plastic warna hitam dari kantong jaket warna hijau yang Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP gunakan sambil menyerahkan 1 plastik warna hitam tersebut pada Terdakwa dengan bahasa “ini pegang” Terdakwa terima sambil bertanya “apa ini?” dan mencari tahu apa isi dari plastic warna hitam tersebut lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



meremas-remas untuk memastikan isinya dan Terdakwa curigai isinya adalah barang terlarang sabu, dan benar barulah dijawab oleh Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP diplastik warna hitam tersebut berisi "sabu", kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dengan bahasa "siapa punya" lalu Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP hanya menjawab ini ada, baru Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengajak Terdakwa keluar untuk menemui Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengantar barang terlarang sabu;

- Sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP tiba di depan SMAN 1 Lenek di Jalan Dane Rail Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, duduk menunggu di atas motor lalu Terdakwa melihat Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP sibuk main HP, lalu sekitar pukul 12.30 wita tiba-tiba orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Aparat Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP sehingga Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP terjatuh lalu Terdakwa melepaskan 1 plastik yang berisikan barang terlarang sabu tersebut tepat di sebelah kiri motor vario warna merah yang Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP gunakan, lalu Aparat Kepolisian mencari saksi, setelah adanya saksi dari sekitar tempat kejadian Aparat Kepolisian menunjukkan surat tugasnya, lalu Aparat Kepolisian dilakukan pengeledahan terlebih dahulu oleh saksi sekitar tempat kejadian barulah Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) keresek warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Ditemukan disebelah kiri motor yang Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP gunakan;

- b. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit ATM Mandiri dengan nomor 4616 9932 3501 9258;
- c. 1 (satu) unit HP REALME warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 868534065893454 dan IMEI 2 : 868534065893447 dengan Nomor SIM Card 082235307061;
- d. 1 (satu) jaket warna hijau;
- e. 1 (satu) unit motor Vario warna hitam merah dengan Nopol DR 3291 LO dan dengan nomor Rangka MH1JF811DK860029 dan nomor Mesin JF81E1854273;

Ditemukan pada diri saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP

- Setelah ditemukan barang barang tersebut diatas Aparat Kepolisian menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang barang tersebut diatas di hadapan Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP serta di hadapan saksi warga sekitar, Selanjutnya Aparat Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya di ajak oleh Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP, sedangkan saat Aparat Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengakui barang terlarang sabu yang di temukan di tempat kejadian merupakan barang terlarang sabu milik Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP yang di beli dari seseorang yang bernama sdr. PAR namun diambil dengan cara diranjau sebanyak 2 (dua) kali, dan akan di jual kembali oleh Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP;
- Kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dibawa oleh Aparat Kepolisian menuju rumah tempat tinggal Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP yang ada di Dusun Karang Tembar RT 001 RW 007, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, setelah tiba di rumah tempat tinggal Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP, Aparat Kepolisian melakukan pengeledahan namun tidak ada di temukan barang bukti lainnya, lalu Aparat Kepolisian menuju rumah tempat tinggal Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah tempat tinggal Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP, lalu Terdakwa melihat dari dalam mobil Aparat Kepolisian mengamankan saksi M. HIKMAD Bin

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



(Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan Saksi DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU dari dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa, Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP, saksi M. HIKMAD Bin (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan Saksi DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU serta barang bukti di bawa yang ditemukan di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat di Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB barulah Terdakwa mengetahui barang butki yang diamankan dari rumah tempat tinggal Terdakwa, karena saat Aparat melakukan pengeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa tersebut Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP tetap berada di dalam mobil Aparat Kepolisian, barang bukti yang ditemukan berupa :
 - a) 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1: 353319093352950 dan IMEI 2 : 353320093352958 dan nomor SIM Card 083848161360;
 - b) 1 (satu) botol;
 - c) 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 2 (dua) pipet kaca;
 - 3 4 (empat) pipet plastik putih garis merah.
 - d) 1 (satu) gunting;
 - e) 2 (dua) korek Api gas;
 - f) 1 (satu) celana pendek jenis jeans.
- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU. 117.K.05.16.24.0168 tanggal 15 Maret 2024, dan dari hasil pengujian Laboratorium kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah Positif (+) mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu);
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. RIDOAN SAPUTRA BIN MAHINDUN Alias RIDO, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar jam 12.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang ada di Jalan Dane Rail Dusun Mujahidin Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB dan di rumah tempat tinggal Terdakwa M. RIDOAN SAPUTRA BIN MAHINDUN Alias RIDO yang ada di Dusun Karang Tembar RT 002 RW 004 Desa Lenek Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 wita saat itu Terdakwa sedang berada di kamar tempat tidur rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama Saksi DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU, tiba tiba Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP datang kerumah tempat tinggal Terdakwa untuk meminjam motor vario warna merah milik paman Terdakwa yang Terdakwa gunakan, setelah meminjam motor tersebut Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP pergi, lalu Terdakwa kembali ke kamar tempat tidur Terdakwa sambil main HP bersama dengan Saksi DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU.
- Selanjutnya sekitar pukul 09.30 wita Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP datang kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa lalu masuk ke kamar tempat tidur Terdakwa, kemudian Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengeluarkan 1 poket kecil barang terlarang sabu di hadapan Terdakwa dan Saksi DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU dari kantong celana Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dan memberikan 1 poket kecil barang terlarang sabu tersebut pada Terdakwa dengan Bahasa “ini isik” menyuruh Terdakwa untuk mengisi barang terlarang sabu sebanyak 1 poket kecil yang di berikan pada alat hisap bong milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa ambil alat hisap bong

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



tersebut dan mengisinya, setelah selesai mengisi barang terlarang sabu di pipet kaca Terdakwa, Saksi DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengkonsumsi barang terlarang sabu tersebut, baru mendapatkan 2 kali hisap tiba-tiba sdr. HIKMAT datang main kerumah tempat tinggal Terdakwa dan langsung masuk ke kamar tempat tidur Terdakwa, lalu Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengajak sdr. HIKMAT untuk duduk dan ikut mengkonsumsi barang terlarang sabu 1 poket kecil tersebut, setelah selesai mengkonsumsi barang terlarang sabu 1 poket kecil tersebut Saksi DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU dan sdr. HIKMAT membereskan alat hisap bong, lalu Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengajak Terdakwa keluar menggunakan motor vario milik paman Terdakwa yang Terdakwa gunakan, namun belum memberitahukan pada Terdakwa tujuannya apa dan kemana, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP.

- Saat pertengahan jalan tiba-tiba Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengeluarkan 1 plastic warna hitam dari kantong jaket warna hijau yang Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP gunakan sambil menyerahkan 1 plastik warna hitam tersebut pada Terdakwa dengan bahasa "ini pegang" Terdakwa terima sambil bertanya "apa ini?" dan mencari tahu apa isi dari plastic warna hitam tersebut lalu Terdakwa meremas-remas untuk memastikan isinya dan Terdakwa curigai isinya adalah barang terlarang sabu, dan benar barulah dijawab oleh Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP diplastik warna hitam tersebut berisi "sabu", kemudian Terdakwa bertanya pada Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dengan bahasa "siapa punya" lalu Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP hanya menjawab ini ada, baru Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengajak Terdakwa keluar untuk menemani Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengantar barang terlarang sabu.
- Sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP tiba di depan SMAN 1 Lenek di Jalan Dane Rail Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, duduk menunggu di atas motor lalu

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Terdakwa melihat Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP sibuk main HP, lalu sekitar pukul 12.30 wita tiba-tiba orang berpakaian preman yang mengaku sebagai Aparat Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP sehingga Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP terjatuh lalu Terdakwa melepaskan 1 plastik yang berisikan barang terlarang sabu tersebut tepat di sebelah kiri motor vario warna merah yang Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP gunakan, lalu Aparat Kepolisian mencari saksi, setelah adanya saksi dari sekitar tempat kejadian Aparat Kepolisian menunjukkan surat tugasnya, lalu Aparat Kepolisian dilakukan pengeledahan terlebih dahulu oleh saksi sekitar tempat kejadian barulah Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dilakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) keresek warna hitam yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu.

Ditemukan disebelah kiri motor yang Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP gunakan

- b. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit ATM Mandiri dengan nomor 4616 9932 3501 9258.
- c. 1 (satu) unit HP REALME warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 868534065893454 dan IMEI 2 : 868534065893447 dengan Nomor SIM Card 082235307061.
- d. 1 (satu) jaket warna hijau.
- e. 1 (satu) unit motor Vario warna hitam merah dengan Nopol DR 3291 LO dan dengan nomor Rangka MH1JF811DK860029 dan nomor Mesin JF81E1854273.

Ditemukan pada diri saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP

- Setelah ditemukan barang barang tersebut diatas Aparat Kepolisian menjelaskan kembali posisi ditemukannya barang barang tersebut diatas

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



di hadapan Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP serta di hadapan saksi warga sekitar, Selanjutnya Aparat Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya di ajak oleh Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP, sedangkan saat Aparat Kepolisian melakukan interogasi terhadap Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengakui barang terlarang sabu yang di temukan di tempat kejadian merupakan barang terlarang sabu milik Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP yang di beli dari seseorang yang bernama sdr. PAR namun diambil dengan cara diranjau sebanyak 2 (dua) kali, dan akan di jual kembali oleh Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP.

- Kemudian sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dibawa oleh Aparat Kepolisian menuju rumah tempat tinggal Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP yang ada di Dusun Karang Tembar RT 001 RW 007, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, setelah tiba di rumah tempat tinggal Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP, Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan namun tidak ada di temukan barang bukti lainnya, lalu Aparat Kepolisian menuju rumah tempat tinggal Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah tempat tinggal Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP, lalu Terdakwa melihat dari dalam mobil Aparat Kepolisian mengamankan saksi M. HIKMAD Bin (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan Saksi DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU dari dalam rumah tempat tinggal Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa, Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP, saksi M. HIKMAD Bin (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan Saksi DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU serta barang bukti di bawa yang ditemukan di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saat di Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB barulah Terdakwa mengetahui barang butki yang diamankan dari rumah tempat tinggal Terdakwa, karena saat Aparat melakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa tersebut Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP tetap berada di dalam mobil Aparat Kepolisian, barang bukti yang ditemukan berupa :

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



- a) 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1: 353319093352950 dan IMEI 2 : 353320093352958 dan nomor SIM Card 083848161360
- b) 1 (satu) botol.
- c) 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat:
- 2 (dua) pipet kaca.
 - 4 (empat) pipet plastik putih garis merah.
- d) 1 (satu) gunting.
- e) 2 (dua) korek Api gas.
- f) 1 (satu) celana pendek jenis jeans.
- Bahwa Sesuai Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Makanan di Mataram Nomor: LHU. 117.K.05.16.24.0168 tanggal 15 Maret 2024, dan dari hasil pengujian Laboratorium kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah Positif (+) mengandung Metamfetamin dan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi L. NOER MASHALIHUL M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama rekan saksi yang bernama ISKANDAR ZULKARNAEN serta aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa karena diduga terlibat peredaran gelap narkoba;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di pinggir jalan yang ada di Jalan Dane Rail, Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa awalnya saksi bersama aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran barang terlarang narkoba, yang mana dalam informasi tersebut menyebutkan ciri-ciri pelaku yang diberikan oleh masyarakat, kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melihat Terdakwa dan SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP sedang duduk diatas motor sehingga kemudian saksi dengan sigap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP saksi bersama aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB mencari saksi-saksi di sekitar kejadian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah berhasil mendapatkan saksi-saksi kemudian saksi bersama aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP yang mana pada saat penggeledahan turut disaksikan oleh saksi-saksi yang berada disekitar kejadian;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB telah menemukan barang berupa : 1 (satu) keresek warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat dan 1 (satu) unit ATM Mandiri dengan nomor 4616 9932 3501 9258, 1 (satu) unit HP REALME warna Hitam denagn nomor IMEI 1 : 868534065893454 dan IMEI 2 : 868534065893447 dengan Nomor SIM Card 082235307061, 1 (satu) jaket warna hijau, 1 (satu) unit motor Vario warna hitam merah dengan Nopol DR 3291 LO dan dengan nomor Rangka MH1JF811DK860029 dan nomor Mesin JF81E1854273;
- Bahwa kemudian setelah menemukan barang-barang tersebut saksi bersama aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa yang mana pada saat tiba dirumah Terdakwa, saksi mendapati sdr. M. HIKMAD Bin (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan sdr. DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU sedang berada dirumah Terdakwa yang mana kemudian saksi meminta

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. M. HIKMAD Bin (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan sdr. DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU untuk menunggu di ruang tamu, kemudian dengan disaksikan oleh saksi-saksi aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) pipet kaca, 4 (empat) pipet plastik putih garis merah, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) celana pendek jenis jeans dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353319093352950 dan IMEI 2: 353320093352958 dan nomor SIM Card 083848161360;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan tersebut selanjutnya saksi bersama aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB membawa Terdakwa, SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP, M. HIKMAD Bin (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU beserta barang bukti masing-masing dibawa ke Kantor Kepolisian dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP dan Terdakwa mengakui diminta untuk mengantarkan barang terlarang sabu oleh PAR serta dijanjikan upah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per ons, saat itu juga mengakui sempat menggunakan barang terlarang sabu di rumah tempat tinggal Terdakwa sebelum penangkapan dan penggeledahan. Kemudian SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP mengakui sempat akan melarikan diri namun berhasil ditangkap dan Terdakwa mengakui membuang barang terlarang sabu yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa dan SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengakui mendapatkan barang terlarang sabu dari seseorang dengan cara diranjau di dekat kuburan oleh anak buah PAR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di alan Dane Rail, Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur pada saat itu turut disaksikan oleh Supandi dan Sigit Setiyawan sedangkan pada saat penggeledahan di Rumah Terdakwa pada saat itu turut disaksikan oleh Moh. Yusuf dan Muh Dohri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa tes urine dan hasilnya dinyatakan positif;
- Bahwa benar sesuai dengan foto tersebut barang-barang yang ditemukan pada SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan sepeda motor yang di pinjam;
- Bahwa pada saat diinterogasi SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP dan Terdakwa mengakui diminta untuk mengantarkan barang terlarang sabu oleh PAR serta dijanjikan upah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per ons;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan uang tersebut disuruh mengantarkan barang terlarang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP mendapatkan barang tersebut dari Lapas Batam dengan cek melalui Hanphone;
- Bahwa Terdakwa bersama SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP, M. HIKMAD BIN (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU masih DPO mengakui berada dirumah Terdakwa untuk main-main serta mengakui sebelum penggeledahan sempat menggunakan barang terlarang sabu bersama-sama;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa belum ada uang yang diterima karena sudah tertangkap lebih dulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama rekan saksi yang bernama L. NOER MASHALIHUL M serta aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa karena diduga terlibat peredaran gelap narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar Pukul 12.30 Wita bertempat di

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



- pinggir jalan yang ada di Jalan Dane Rail, Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran barang terlarang narkoba, yang mana dalam informasi tersebut menyebutkan ciri-ciri pelaku yang diberikan oleh masyarakat, kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melihat Terdakwa dan SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP sedang duduk diatas motor sehingga kemudian saksi dengan sigap langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP, kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP saksi bersama aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB mencari saksi-saksi di sekitar kejadian untuk menyaksikan jalannya pengeledahan, setelah berhasil mendapatkan saksi-saksi kemudian saksi bersama aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP yang mana pada saat pengeledahan turut disaksikan oleh saksi-saksi yang berada disekitar kejadian;
 - Bahwa dari pengeledahan tersebut aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB telah menemukan barang berupa: 1 (satu) keresek warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang diduga narkoba jenis shabu. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit ATM Mandiri dengan nomor 4616 9932 3501 9258, 1 (satu) unit HP REALME warna Hitam denagn nomor IMEI 1 : 868534065893454 dan IMEI 2 : 868534065893447 dengan Nomor SIM Card 082235307061, 1 (satu) jaket warna hijau dan 1 (satu) unit motor Vario warna hitam merah dengan Nopol DR 3291 LO dan dengan nomor Rangka MH1JF811DK860029 dan nomor Mesin JF81E1854273;
 - Bahwa kemudian setelah menemukan barang-barang tersebut saksi bersama aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa yang mana pada saat tiba dirumah Terdakwa, saksi mendapati sdr. M. HIKMAD Bin (Alm) H.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



MUSANIP Alias MAD dan sdr. DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU sedang berada di rumah Terdakwa yang mana kemudian saksi meminta sdr. M. HIKMAD Bin (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan sdr. DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU untuk menunggu di ruang tamu, kemudian dengan disaksikan oleh saksi-saksi aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol 1 (satu) plastik hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) pipet kaca, 4 (empat) pipet plastik putih garis merah, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) celana pendek jenis jeans, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353319093352950 dan IMEI 2: 353320093352958 dan nomor SIM Card 083848161360;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan tersebut selanjutnya saksi bersama aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB membawa Terdakwa, SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP, M. HIKMAD Bin (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU beserta barang bukti masing-masing dibawa ke Kantor Kepolisian di Resnarkoba Polda NTB untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP dan Terdakwa mengakui diminta untuk mengantarkan barang terlarang sabu oleh PAR serta dijanjikan upah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per ons, saat itu juga mengakui sempat menggunakan barang terlarang sabu di rumah tempat tinggal Terdakwa sebelum penangkapan dan penggeledahan. Kemudian SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP mengakui sempat akan melarikan diri namun berhasil ditangkap dan Terdakwa mengakui membuang barang terlarang sabu yang ditemukan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa dan SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengakui mendapatkan barang terlarang sabu dari seseorang dengan cara diranjau di dekat kuburan oleh anak buah PAR;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di alan Dane Rail, Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur pada saat itu turut disaksikan oleh Supandi dan Sigit Setiyawan sedangkan pada saat penggeledahan di Rumah Terdakwa pada saat itu turut disaksikan oleh Moh. Yusuf dan Muh Dohri;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa tes urine dan hasilnya dinyatakan positif;
- Bahwa benar sesuai dengan foto tersebut barang-barang yang ditemukan pada SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sepeda motor tersebut bukan miliknya melainkan sepeda motor yang di pinjam;
- Bahwa pada saat diinterogasi SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP dan Terdakwa mengakui diminta untuk mengantarkan barang terlarang sabu oleh PAR serta dijanjikan upah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per ons;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mendapatkan uang tersebut disuruh mengantarkan barang terlarang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP mendapatkan barang tersebut dari Lapas Batam dengan cek melalui Hanphone;
- Bahwa Terdakwa bersama SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP, M. HIKMAD BIN (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU masih DPO mengakui berada dirumah Terdakwa untuk main-main serta mengakui sebelum penggeledahan sempat menggunakan barang terlarang sabu bersama-sama;
- Bahwa dari pegakuan Terdakwa belum ada uang yang diterima karena sudah tertangkap lebih dulu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOH. YUSUF. Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpakaian biasa yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB dirumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa bahwa penggeledahan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Dusun Karang Tembar RT 002 RW 004 Desa Lenek Kecamatan Lenek
Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena warga sekitar rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa berupa : 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353319093352950 dan IMEI 2 : 353320093352958 dan nomor SIM Card 083848161360 milik Terdakwa, 1 (satu) botol, 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) pipet kaca; 4 (empat) pipet plastik putih garis merah, 1 (satu) gunting, 2 (dua) korek Api gas dan 1 (satu) celana pendek jenis jeans;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang berada dirumah tempat tinggal lalu ada warga memberitahukan ada penangkapan dan penggeledahan salah satu warga saksi, setelah itu MUH DOHRI menelpon dan meminta saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan dirumah tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya saksi menuju tempat kejadian yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah tempat tinggal saksi. Kemudian aparat kepolisian memperkenalkan diri dari Direktorat Narkoba Polda NTB serta memperlihatkan surat perintah tugas sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya. Sebelum melakukan penggeledahan aparat kepolisian meminta diri saksi dan menyuruh MUH DOHRI untuk memeriksa aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan. lalu aparat kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi-saksi dilakukanlah penggeledahan dikamar Terdakwa namun saat itu didalam kamar Terdakwa terdapat M. HIKMAD BIN (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU yang sedang tiduran dikamar tersebut. Selanjutnya M. HIKMAD BIN (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU diminta untuk keluar dari kamar tersebut setelah itu dilakukan penggeledahan dikamar Terdakwa, Selanjutnya aparat kepolisian menjelaskan kembali barang-barang yang ditemukan dihadapan saksi serta MUH DOHRI, Setelah penggeledahan hanya DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU dirumah tempat kejadian, kemudian aparat kepolisian kembali ke mobil yang digunakan namun saat itu M. HIKMAD BIN (Alm) H. MUSANIP Alias MAD terlihat di depan rumahnya. Kemudian aparat kepolisian membawa M. HIKMAD BIN (Alm) H. MUSANIP Alias

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



MAD dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU, kemudian aparat kepolisian membawa M. HIKMAD BIN (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU bersama barang bukti dibawa oleh aparat Kepolisian ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut yang mana barang-barang tersebut ditemukan didalam kamar milik M. RIDOAN SAPUTRA BIN MAHINDUN Alias RIDO selain itu juga M. HIKMAD BIN (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU mengaku barang-barang yang ditemukan merupakan milik Terdakwa, karena sebelum penangkapan sempat menggunakan barang terlarang sabu bersama dengan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP dan Terdakwa dikamar milikm Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang yang lain selain barang-barang yang saksi sebutkan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang memiliki ijin dari kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya sehari-hari mengenai alat-alat tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat dan saksikan pada saat penggeledahan tersebut berupa Dompot, bong, kresek hitam dan korek api;
- Bahwa semua barang yang ditemukan dan disita oleh polisi tersebut ditemukan didalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan, saksi tidak berada ditempat tersebut melainkan saksi berada dirumah;
- Bahwa saksi ada ditunjukan surat tugas sebelum penggeledahan terjadi;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tidak ada ditemukan uang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Terdakwa kurang lebih 15 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah ada kasus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN Alias SAEP. Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpakaian biasa yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap diri saksi dan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, dan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 Wita di pinggir jalan yang ada di Jl. Dane Rail Dusun Mujahidin Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB;
- Bahwa awalnya pada saat dirumah tempat tinggal saksi ditelpon oleh PAR meminta untuk mengambil buah (barang terlarang sabu) di jembatan dekat kuburan dan memberitahukan kalau barang terlarang sabu sudah diletakan oleh DENI diantar ke ANGGI nanti ketemu dimana-mana" lalu saksi mengiyakan permintaan PAR kemudian PAR mengirimkan foto lokasi buah (barang terlarang sabu). Setelah itu saksi menuju rumah tempat tinggal Terdakwa untuk meminjam motor yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal saksi, sesampainya disana saat didalam kamar saksi melihat Terdakwa dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU sedang memainkan HP, lalu saksi memberitahukan meminjam motor kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberitahukan akan melihat motor, saat itu saksi melihat Terdakwa pergi kerumah pamannya untuk meminjam motor dan saat kembali membawa motor yang diberikan kepada diri saksi. Kemudian saksi menuju jembatan dekat kuburan sesuai dengan arahan dari PAR sesampainya disana di rumput saksi melihat plastik kresek warna hitam yang berisikan barang terlarang sabu sesuai dengan foto yang dikirimkan oleh PAR, lalu saksi mengecek plastik kresek warna hitam yang berisikan barang terlarang sabu saat itu saksi melihat 3 (tiga) bungkus barang terlarang sabu serta saksi melihat berisikan 1 (satu) poket barang terlarang sabu setelah itu saksi mengambil serta menyimpannya dikantong jaket yang saksi kenakan serta 1 (satu) poket barang terlarang sabu saksi ambil serta menyimpannya ke dalam kantong celana yang saksi kenakan. Selanjutnya saksi menuju rumah Terdakwa sesampainya disana saksi langsung masuk kedalam kamar Terdakwa, selanjutnya saksi mengeluarkan 1 (satu) poket barang terlarang sabu saksi simpan di dalam kantong celana yang saksi kenakan serta menyerahkannya kepada Terdakwa untuk digunakan. Setelah itu Terdakwa pergi mengambil bong/alat hisaop yang disimpannya lalu saksi,

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



- Terdakwa dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU duduk bersama-sama didalam kamar Terdakwa, Setelah itu saksi bersama Terdakwa dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU menggunakan barang terlarang sabu bersama-sama mendapatkan 2 kali hisapan/sedotan. Setelah itu datang M. HIKMAD BIN (Alm) H. MUSANIP Alias MAD, lalu Terdakwa membukakan pintu kamarnya, kemudian saksi, Terdakwa, M. HIKMAD BIN (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU menggunakan barang terlarang sabu mendapatkan 3 kali hisapan/sedotan. Sekitar pukul 11.50 wita saksi mengajak Terdakwa pergi mengantarkan barang terlarang sabu ke setelah itu saksi memberitahukan ANGGI akan mengantarkan barang terlarang sabu yang saksi bawa serta janji bertemu di di dekat SMA 1 Lenek. Setelah itu saksi menuju SMA 1 Lenek menggunakan motor yang dipinjam oleh Terdakwa yang mana saksi membonceng Terdakwa serta barang terlarang sabu yang saksi bawa masih ada didalam kantong jaket yang saksi kenakan, namun saat perjalanan ke di SMA 1 Lenek saksi mengeluarkan plastik kresek warna hitam yang berisikan barang terlarang sabu serta memberikannya kepada Terdakwa untuk di pegang/bawa. Saat itu Terdakwa sempat bertanya apa itu dan saksi menjawab barang terlarang sabu dan Terdakwa mau diantar kemana plastik kresek warna hitam yang berisikan barang terlarang sabu dan saksi memberitahukan "ikut saja", Kemudian saksi dan Terdakwa menunggu ANGGI di pinggir jalan dekat SMA 1 Lenek. Sekitar pukul 12.30 wita tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan menghadang saksi dan Terdakwa, saat itu saksi sempat akan melarikan diri namun berhasil langsung ditangkap saat itu aparat kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa serta mengamankan saksi dan saat itu saksi melihat plastik kresek warna hitam yang berisikan barang terlarang sabu sudah berada di tanah di dekat motor yang saksi dan Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di Pinggir Jalan yang ada di Jl. Dane Rail Dusun Mujahidin Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) keresek warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang diduga narkotika

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



jenis sabu, 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit ATM Mandiri dengan nomor 4616 9932 3501 9258, 1 (satu) unit motor Vario warna hitam merah dengan Nopol DR 3291 LO dan dengan nomor Rangka MH1JF811DK860029 dan nomor Mesin JF81E1854273, 1 (satu) unit HP REALME warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 868534065893454 dan IMEI 2 : 868534065893447 dengan Nomor SIM Card 082235307061, 1 (satu) jaket warna hijau;

- Bahwa sedangkan barang-barang yang ditemukan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang ada di Dusun Karang Tembar RT 002 RW 004 Desa Lenek Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB berupa : 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 353319093352950 dan IMEI 2 : 353320093352958 dan nomor SIM Card 083848161360, 1 (satu) botol, 1 (satu) plastik warna hitam yang didalamnya terdapat : 2 (dua) pipet kaca. 4 (empat) pipet plastik putih garis merah. 1 (satu) gunting. 2 (dua) korek Api gas dan 1 (satu) celana pendek jenis jeans;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi mengakui barang terlarang sabu tersebut merupakan milik PAR yang akan saksi dan Terdakwa serahkan kepada orang sesuai dengan perintah PAR bernama ANGGI, yang mana saksi dijanjikan upah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perons yang saksi bawa bersama dengan Terdakwa dan rencananya upah tersebut akan saksi gunakan bersama dengan Terdakwa, sedangkan pada saat diinterogasi barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut diakui merupakan milik Terdakwa dan bong/alat hisap tersebut juga sempat digunakan untuk menggunakan barang terlarang sabu sebelum penangkapan dan pengeledahan bersama dengan Terdakwa dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU;
- Bahwa saksi baru dua kali mengajak Terdakwa untuk mengantarkan barang terlarang sabu, sebelum-sebelumnya saksi seorang diri mengantarkan barang terlarang sabu, yang pertama pada bulan Januari 2024 saat saksi mengantarkan barang terlarang sabu kepada ANGGI setelah itu saksi mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang yang didapatkan saksi gunakan bersama dengan Terdakwa untuk membelikan makanan terkadang, saksi depoin untuk Terdakwa bermain judi online;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan di antarkan bersama dengan Terdakwa kepada Anggi yang mana pada saat itu saksi janjian untuk bertemu di SMA 1 Lenek;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual barang terlarang sabu;
- Bahwa saksi biasanya langsung memotong uang setoran yang diberikan kepada saksi sesuai dengan barang terlarang sabu yang telah saksi antarkan, yang mana saksi diberikan upah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perons selain itu saksi juga diberikan barang terlarang secara Cuma-Cuma yang ada didalam bungkus barang terlarang sabu yang saksi antarkan;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari kementian Kesehatan republic Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika;
- Bahwa saksi mengantar sebanyak 3 bungkus baru mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal PAR dari DAYAT dan saksi hanya berhubungan melalui telepon saja;
- Bahwa saksi rencananya akan mengantar barang terlarang sabu tersebut kepada Anggi atas perintah PAR;
- Bahwa saksi biasanya langsung memotong uang setoran yang diberikan kepada saksi sesuai dengan barang terlarang sabu yang telah saksi antarkan, yang mana saksi diberikan upah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perons selain itu saksi juga diberikan barang terlarang secara Cuma-Cuma yang ada didalam bungkus barang terlarang sabu yang saksi antarkan;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi belum menikah dan masih bujangan serta tinggal dengan orang tua;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang mengambil barang tersebut dari teman saksi namun saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa saksi mau mengantarkan barang tersebut karena dijanjikan uang dengan jumlah yang lumayan besar senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang saksi akan diberikan tersebut rencananya saksi akan gunakan untuk belanja sehari-hari;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak cerita kepada saksi akan mengambil barang terlarang sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat diajak saksi tidak tahu namun setelah barang diambil dan dipertengahan jalan baru saksi diberitahu;
- Bahwa saksi memakai barang tersebut sebelum ambil barang, setelah ambil barang saksi tidak pakai lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian berpakaian biasa yang mengaku bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap diri Terdakwa dan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 Wita di depan SMAN 1 Lenek di Jl. Dane Rail Dusun Mujahidin Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang berada di kamar tempat tidur rumah tempat tinggal Terdakwa bersama dengan sepupu Terdakwa yang bernama DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU tiba-tiba SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP datang kerumah tempat tinggal Terdakwa untuk meminjam motor vario warna merah milik paman Terdakwa yang Terdakwa gunakan, setelah meminjam motor tersebut SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP pergi, lalu Terdakwa kembali ke kamar tempat tidur Terdakwa sambil main hp bersama dengan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU. Sekitar pukul 09.30 wita SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP datang kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa lalu masuk ke kamar tempat tidur Terdakwa, kemudian SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP mengeluarkan 1 poket kecil barang terlarang sabu di hadapan Terdakwa dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU dari kantong celananya dan memberikan 1 poket kecil barang terlarang sabu tersebut pada Terdakwa dengan Bahasa "ini isik" menyuruh Terdakwa untuk mengisi barang terlarang sabu sebanyak 1 poket kecil yang di berikan pada alat hisap

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



bong milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam kamar tempat tidur Terdakwa, lalu Terdakwa ambil alat hisap bong tersebut dan mengisinya, setelah selesai mengisi barang terlarang sabu di pipet kaca Terdakwa, DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU dan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP mengkonsumsi barang terlarang sabu tersebut, baru mendapatkan 2 kali hisap tiba tiba HIKMAT datang main kerumah tempat tinggal Terdakwa dan langsung masuk ke kamar tempat tidur Terdakwa, lalu SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP mengajak HIKMAT untuk duduk dan ikut mengkonsumsi barang terlarang sabu 1 poket kecil tersebut, setelah selesai mengkonsumsi barang terlarang sabu 1 poket kecil tersebut DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU dan HIKMAT membereskan alat hisap bong, lalu SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP mengajak Terdakwa keluar menggunakan motor vario milik paman Terdakwa yang Terdakwa gunakan, namun belum memberitahukan pada Terdakwa tujuannya apa dan kemana, kemudian Terdakwa pergi bersama dengan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP. Saat pertengahan jalan tiba-tiba SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP mengeluarkan 1 plastik warna hitam dari katong jaket warna hijau yang SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP gunakan sambil menyerahkan 1 plastik warna hitam tersebut pada dengan bahasa “ini pegang” Terdakwa trima sambil bertanya “apa ini?” dan mencari tahu apa isi dari plastik warna hitam tersebut lalu Terdakwa meremas remas untuk memastikan isinya dan Terdakwa curigai isinya adalah barang terlarang sabu, dan benar barulah dijawab oleh SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP diplastik warna hitam tersebut berisi “sabu”, kemudian Terdakwa bertanya pada SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP dengan Bahasa “siapa punya” lalu SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP hanya menjawab ini ada, baru Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP mengajak Terdakwa keluar untuk menemani SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP mengantar barang terlarang sabu. Sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa dan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP tiba di depan SMAN 1 Lenek di Jl. Dane Rail Dusun Mujahidin Desa Lenek Daya Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB, duduk menunggu di atas motor lalu Terdakwa melihat SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP sibuk main hp, lalu sekitar pukul 12.30 wita tiba tiba orang

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



berpakaian preman yang mengaku sebagai aparat kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penghadangan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP sehingga Terdakwa dan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP terjatuh lalu Terdakwa melepaskan 1 plastik yang berisikan barang terlarang sabu tersebut tepat di sebelah kiri motor vario warna merah yang Terdakwa dan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP gunakan;

- Bahwa yang ditemukan dan disita pada saat penggeledahan tersebut: Sebelah kiri motor yang Terdakwa dan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP gunakan : 1 (satu) keresek warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu, Pada diri SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP : 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit ATM Mandiri dengan nomor 4616 9932 3501 9258, 1 (satu) unit HP REALME warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 868534065893454 dan IMEI 2 : 868534065893447 dengan Nomor SIM Card 082235307061, 1 (satu) jaket warna hijau dan 1 (satu) unit motor Vario warna hitam merah dengan Nopol DR 3291 LO dan dengan nomor Rangka MH1JF811DK860029 dan nomor Mesin JF81E1854273;
- Bahwa pemilik dari barang terlarang sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut terhadap diri Terdakwa dan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP merupakan barang terlarang sabu milik SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP yang di beli dari seseorang yang bernama PAR namun diambil dengan cara diranjau sebanyak 2 kali, dan akan di jual kembali oleh SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP;
- Bahwa Maksud dan tujuan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP memiliki serta menyimpan barang terlarang narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat kejadian adalah untuk di konsumsi dan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan interogasi aparat kepolisian yang Terdakwa dengar SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP mengaku sudah 2 kali membeli barang terlarang sabu dari PAR;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah 4 hingga 5 kali sejak tahun 2023 Terdakwa membeli barang terlarang sabu pada SAEPUDDIN BIN

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



MUSIPUDDIN ALIAS SAEP untuk Terdakwa konsumsi sendiri terkadang patungan dengan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa membeli barang terlarang sabu harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) saja;

- Bahwa awalnya sebelum terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa tidak mengetahui jumlah barang terlarang sbau yang ada di palstik warna hitam tersebut, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP barulah Terdakwa mengetahui terdapat 3 bungkus barang terlarang sabu di plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di berikan upah serta tidak pernah di janjikan sesuatu oleh SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP maupun uang hasil penjualan barang terlarang sabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa sering secara bersama sama dengan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP, M. HIKMAD BIN (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI BIN JAMUDIN Alias DANU mengkonsumsi barang terlarang sabu, namun Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada yang memiliki ijin dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual barang terlarang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah mengantarkan barang terlarang sabu milik SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP pada pelangganya bersama dengan SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP sebanyak 2 kali;
- Bahwa setahu Terdakwa SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP mengenal Par dari Dayat dan saksi hanya berhubungan melalui telepon saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP rencananya akan mengantar barang terlarang sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP bahwa akan diberikan upah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perons selain itu SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP juga diberikan barang terlarang secara Cuma-Cuma yang ada didalam bungkus barang terlarang sabu yang SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP antarkan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan barang tersebut karena dijanjikan uang dengan jumlah yang lumayan besar senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa akan diberikan tersebut rencananya Terdakwa akan gunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP tidak cerita kepada Terdakwa akan mengambil barang terlarang sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu dan pada saat pulang barulah SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP cerita bahwa barang yang diambil tersebut adalah barang terlarang sabu;
- Bahwa yang memegang sabu tersebut adalah SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah pinjam motor kemudian saksi diajak keluar ambil dan memakai sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat diajak SAEPUDDIN BIN MUSIPUDDIN ALIAS SAEP tidak tahu namun setelah barang diambil dan dipertengahan jalan baru Terdakwa diberitahu;
- Bahwa Terdakwa memakai barang tersebut sebelum ambil barang;
- Bahwa setelah ambil barang Terdakwa tidak pakai lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan dan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram dengan Nomor: LHU. 117.K.05.16.24.0168 tertanggal 15 Maret 2024 atas nama SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dan M. RIDOAN SAPUTRA Bin MAHINDUN Alias RIDO dengan sampel 0,1412 gram, yang di tandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si., M. Si dengan kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersin 98,69 (semblan delapan koma enam puluh semblan) gram, 1 (satu) bungkus platik klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



bersih 98,72 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (salu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,72 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh dua) (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Goongan I dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 05 Juni 2024 (*terlampir dalam berkas perkara*);
- Surat Penetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor: 1285A/N.2.12.3/Enz/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket warna hijau;
- 1 (satu) keresek wama hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 98,69 (sembilan delapan koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 98,72 (sembilan delapan koma tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 98,72 (sembilan delapan koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit ATM Mandiri dengan nomor 4616 9932 3501 9258;
- 1 (satu) unit motor Vario warna hitam merah dengan Nopol DR 3291 LO dan dengan nomor Rangka MH1JF811DK860029 dan nomor Mesin JF81E1854273;
- 1 (satu) unit HP REALME warna Hitam denagn nomor IMEI 1 868534065893454 dan IMEI 2 868534065893447 dengan Nomor SIM Card 082235307061;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG wama hitam dengan nomor IMEI 1 353319093352950 dan IMEI 2 353320093352958 dan nomor SIM Card 083848161360;
- 1 (satu) botol;
- 1 (satu) plastik wama hitam yang didalamnya terdapat:

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



9. 2 (dua) pipet kaca;
10. 4 (empat) pipet plastik putih garis merah;
11. 1 (satu) gunting;
12. 2 (dua) korek Api gas;
13. 1 (satu) celana pendek jenis jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penangkapan dan penggeledahan pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekitar Pukul 12.30 Wita, bertempat di Jalan Dane Rail Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur dan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Karang Tembar RT 002 RW 004, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa bersama M. HIKMAD Bin (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU kemudian datang Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengajak Terdakwa, M. HIKMAD Bin (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU untuk mengkonsumsi sabu kemudian setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa diajak pergi oleh Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dengan menggunakan sepeda motor honda vario yang mana saat dipertengahan jalan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam, kemudian Terdakwa bertanya apa isi dari plastik tersebut sembari Terdakwa meraba-raba atau meremas isi dari plastik tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui isi plastik hitam tersebut adalah sabu yang mana kemudian dibenarkan oleh Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP;
- Bahwa benar sekitar Pukul 12.00 Wita saat tiba di depan SMAN 1 Lenek yang terletak di Jalan Dane Rail Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa hanya duduk diatas motor sambil Terdakwa melihat Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP sibuk bermain HP, yang mana kemudian sekitar 30 menit datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



- Bahwa benar narkoba yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP antarkan kepada Par;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya bersama dengan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP pernah mengantarkan narkoba kepada Par;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut dilakukan uji lab dengan hasil berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram dengan Nomor: LHU. 117.K.05.16.24.0168 tertanggal 15 Maret 2024 atas nama Terdakwa SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dan Terdakwa M. RIDOAN SAPUTRA Bin MAHINDUN Alias RIDO dengan sampel 0,1412 gram, yang di tandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si., M. Si dengan kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut dilakukan Penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersin 98,69 (sembilan delapan koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus platik klip putih transparan yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 98,72 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (salu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersin 98,72 (sembilan puluh delapan koma tujuh pulhh dua);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”
3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Ke-1: “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “ setiap orang” identik dengan kata “ barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa M. RIDOAN SAPUTRA Bin MAHINDUN Alias RIDO yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan di persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa M. RIDOAN SAPUTRA Bin MAHINDUN Alias RIDO adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke-2 dan ke-4 harus dilakukan “ Tanpa hak atau melawan hukum “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-2 dan

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-4, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke-3, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ke-2 dan ke-4 ;

Unsur ke-2 "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP pemufakatan telah terjadi apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan yang mana dalam hal ini kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika Yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Serta pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18 yaitu Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa bersama sdr. M. HIKMAD Bin (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan sdr. DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU kemudian datang Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP mengajak Terdakwa, M. HIKMAD Bin (Alm) H. MUSANIP Alias MAD dan DANU JULIANDI Bin JAMUDIN Alias DANU untuk mengkonsumsi sabu kemudian setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa diajak pergi oleh Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dengan menggunakan sepeda motor honda vario yang mana saat dipertengahan jalan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP menyerahkan 1 (satu) plastik warna hitam, kemudian Terdakwa bertanya apa isi dari plastik tersebut sembari Terdakwa meraba-raba atau meremas isi dari

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik tersebut yang kemudian Terdakwa ketahui isi plastik hitam tersebut adalah sabu yang mana kemudian dibenarkan oleh Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 12.00 Wita saat tiba di depan SMAN 1 Lenek yang terletak di Jalan Dane Rail Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa hanya duduk diatas motor sambil Terdakwa melihat Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP sibuk bermain HP, yang mana kemudian sekitar 30 menit datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dan benar narkoba yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP antarkan kepada PAR, dimana Terdakwa sebelumnya bersama dengan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP pernah mengantarkan narkoba kepada PAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, Bahwa tindakan Terdakwa yang telah bersepakat dengan saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dimana narkoba yang Terdakwa bawa tersebut akan Terdakwa dan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP antarkan kepada PAR, telah menunjukkan terjadinya persekongkolan antara Terdakwa dengan Saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP yang mana Terdakwa menerima 1 (satu) plastik warna hitam yang Terdakwa ketahui isinya adalah narkoba jenis sabu menunjukkan terjadinya permufakatan dalam melakukan perantara dalam jual beli, Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya dengan sengaja bersepakat untuk menerima, menyimpan dan menjadi perantara barang bukti narkoba tersebut, dengan turut serta melakukan ataupun memfasilitasi suatu perbuatan permufakatan jahat sebagaimana pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 butir 18;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-4: "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Arti kata *menawarkan* adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang dengan maksud

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai; arti kata *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; arti kata *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; arti kata *menerima* adalah menyambut; mengambil, mendapat, menampung sesuatu yg diberikan, dikirimkan. Arti kata *perantara* adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung; makelar atau calo dalam jual beli, arti kata *menukar* adalah mengganti; mengubah atau memindahkan, serta arti kata *menyerahkan* adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang keempat adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau anasir sudah dapat dibuktikan maka elemen atau anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram dengan Nomor: LHU. 117.K.05.16.24.0168 tertanggal 15 Maret 2024 atas nama SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP dan M. RIDOAN SAPUTRA Bin MAHINDUN Alias RIDO dengan sampel 0,1412 gram, yang di tandatangani oleh Ketua Tim Pengujian I PUTU NGURAH APRI SUSILAWAN, S.Si., M. Si dengan kesimpulan : Sampel tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga diperoleh fakta hukum Terdakwa yang telah bersepakat dengan saksi SAEPUDDIN Bin MUSIPUDDIN Alias SAEP antarkan kepada PAR, telah menunjukkan terjadinya persekongkolan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dimana Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya dengan sengaja bersepakat untuk membeli dan menerima, menyimpan barang bukti narkotika tersebut, dengan turut serta melakukan ataupun memfasilitasi suatu perbuatan permufakatan jahat sebagaimana pengertian pemufakatan jahat terurai dalam Bab 1 Ketentuan Umum pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 209 tentang Narkotika Pasal 1 butir 18;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut setelah dilakukan Penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersin 98,69 (sembilan delapan koma enam puluh sembilan) gram, 1 (satu) bungkus platik klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,72 (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh dua) gram dan 1 (salu) bungkus plastic klip putih transparan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersin 98,72 (sembilan puluh delapan koma tujuh pulhh dua) atau lebih dari 5 (lima) gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-4 ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-3: "Tanpa hak atau melawan Hukum";

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam setiap tindak pidana haruslah ada (mutlak), namun tidak setiap rumusan pasal dari suatu tindak pidana dicantumkan secara tegas adanya sifat melawan hukum tersebut;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dibedakan atas 2 (dua) yaitu 1. sifat melawan hukum formil dan 2. sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif, yang mana maksudnya bahwa “ *melawan hukum formil adalah melawan hukum dalam arti hukum yang tertulis, yang berarti melanggar undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku* “, sedangkan “ *melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif didasarkan pada asas kepatutan dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela atau perbuatan yang menusuk rasa keadilan masyarakat banyak* “;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiil itu sudah melekat pada sifat *melawan* hukum secara formil, dalam hal ini apabila setiap orang atau suatu korporasi itu melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah barang tentu ia sudah melakukan perbuatan yang menurut kepatutan masyarakat merupakan perbuatan tercela dan tidak terpuji ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana unsur ke-3 “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke-2 dan ke-4, dan berdasarkan pertimbangan unsur ke-3 tersebut di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menawarkan, membeli, menerima, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu “;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum mengatur bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki, disimpan, di konsumsi, atau di perjual belikan secara bebas. Bahwa yang boleh memiliki, menyimpan, mengkonsumsi dan memperjual belikan narkotika hanyalah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan, setelah mendapatkan izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tanpa izin di Indonesia itu dilarang. Dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penutnut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) keresek wama hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 98,69 (sembilan delapan koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 98,72 (sembilan delapan koma tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 98,72 (sembilan delapan koma tujuh dua) gram;

Berdasarkan penetapan status barang bukti Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor: 1285A/N.2.12.3/Enz.1/03/2024 bahwa berat keseluruhan barang bukti tersebut diatas seberat 296,13 (dua ratus Sembilan enam koma tiga belas) gram) telah dilakukan penyisihan sampel sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk dilakukan pengujian sampel di BPOM, kemudian sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan dan sisanya sebanyak 295,83 (dua ratus sembilan lima koma delapan tiga) gram dimusnahkan di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB

2. 1 (satu) dompet warna hitam
3. 1 (satu) unit ATM Mandiri dengan nomor 4616 9932 3501 9258;
4. 1 (satu) jaket warna hijau
5. 1 (satu) botol,
6. 1 (satu) plastik wama hitam
7. 2 (dua) pipet kaca
8. 4 (empat) pipet plastik putih garis merah
9. 1 (satu) gunting,
- 10.2 (dua) korek Api gas,
- 11.1 (satu) celana pendek jenis jeans

Adalah barang bukti dan alat dalam melakukan tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan;

12.1 (satu) unit HP REALME warna Hitam denagn nomor IMEI 1 868534065893454 dan IMEI 2 868534065893447 dengan Nomor SIM Card 082235307061;

13.1 (satu) unit HP SAMSUNG wama hitam dengan nomor IMEI 1

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353319093352950 dan IMEI 2 353320093352958 dan nomor SIM Card 083848161360B

14.1 (satu) unit motor Vario warna hitam merah dengan Nopol DR 3291 LO dan dengan nomor Rangka MH1JF811DK860029 dan nomor Mesin JF81E1854273;

Merupakan instrumen/alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIDOAN SAPUTRA Bin MAHINDUN Alias RIDO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) keresek wama hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 98,69 (sembilan delapan koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 98,72 (sembilan delapan koma tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 98,72 (sembilan delapan koma tujuh dua) gram;

Berdasarkan penetapan status barang bukti Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor: 1285A/N.2.12.3/Enz.1/03/2024 bahwa berat keseluruhan barang bukti tersebut diatas seberat 296,13 (dua ratus Sembilan enam koma tiga belas) gram telah dilakukan penyisihan sampel sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram untuk dilakukan pengujian sampel di BPOM, kemudian sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan dan sisanya sebanyak 295,83 (dua ratus sembilan lima koma delapan tiga) gram dimusnahkan di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB

2. 1 (satu) dompet warna hitam;
3. 1 (satu) unit ATM Mandiri dengan nomor 4616 9932 3501 9258;
4. 1 (satu) jaket warna hijau;
5. 1 (satu) botol;
6. 1 (satu) plastik wama hitam;
7. 2 (dua) pipet kaca;
8. 4 (empat) pipet plastik putih garis merah;
9. 1 (satu) gunting;
10. 2 (dua) korek Api gas;
11. 1 (satu) celana pendek jenis jeans;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. 1 (satu) unit HP REALME warna Hitam dengan nomor IMEI 1 868534065893454 dan IMEI 2 868534065893447 dengan Nomor SIM Card 082235307061;
13. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna hitam dengan nomor IMEI 1 353319093352950 dan IMEI 2 353320093352958 dan nomor SIM Card 083848161360B;
14. 1 (satu) unit motor Vario warna hitam merah dengan Nopol DR 3291 LO dan dengan nomor Rangka MH1JF811DK860029 dan nomor Mesin JF81E1854273;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum. sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, SH. MH. dan Nasution, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum. dengan didampingi Hakim Anggota Abdi Rahmansyah, SH. MH., dan Nasution, SH. dibantu oleh Ni Nyoman Aryani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Edy Setiawan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M.Hum.

ttd

Abdi Rahmansyah, SH. MH.

ttd

Nasution, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Aryani, SH.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 158/Pid.Sus./2024/PN Sel

Paraf	KM	A1	A2